

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CALON KEPALA SEKOLAH MODA LUAR JARINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 800/2533

NOMOR : C9.II/428-SPj/FKIP/VI/2021

NOMOR : 3781/BG7/HK.0206/2021

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun 2021 (14-6-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. MOH. AMIRUDIN, S. IP.,M.M. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Drs. EKO SUROSO, M. Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Raya K.H. Ahmad Dahlan Nomor 7 PO BOX 202 Dukuhwaluh Kembaran Banyumas, yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Calon Kepala Sekolah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd. : Plt. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berkedudukan di Kampung Dadapan RT 06/RW 07, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 509/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen;
8. DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
9. Petunjuk Teknis Diklat Calon Kepala Sekolah;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Moda Luar Jaringan (Luring) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan Moda Luar Jaringan sesuai dengan petunjuk teknis Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

- (2) Moda Luar Jaringan yang dimaksud adalah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dilakukan dengan tatap muka langsung pada tahapan *On the Job Training* (OJT) dan *In Service Training* (IST).
- (3) Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah:
 - a. memberikan pengalaman yang terpadu antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dengan pengalaman empirik (kontekstual) sesuai karakteristik calon kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - b. mengembangkan kemampuan kepemimpinan calon kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah untuk membantu penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah yang bermuara pada terwujudnya *student wellbeing*.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK;
- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan 4 (empat) tahap yaitu tahap *On the Job Training* (OJT) 1, tahap *In Service Training* (IST) 1, tahap *On the Job Training* (OJT) 2, dan tahap *In Service Training* (IST) 2 sesuai struktur program yang telah ditetapkan; dan
- d. pengembangan potensi kepemimpinan peserta yang bermuara pada terwujudnya *student wellbeing*.

BENTUK HASIL KERJASAMA Pasal 3

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan target sasaran peserta sebanyak 80 (delapan puluh) orang calon kepala sekolah.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. memberikan data calon peserta pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan ijin melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan moda luar jaringan dari pemerintah daerah setempat;
 - c. menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
 - d. membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati PARA PIHAK kepada PIHAK KEDUA;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan;
 - f. memastikan peserta mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah pada tahap *On the Job Training* 1, *On the Job Training* 2, *In Service Training* 1 dan *In Service Training* 2 yang diselenggarakan dengan moda luar jaringan;

- g. mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah disertai dengan bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
- melakukan survey kesiapan sarana dan prasarana tempat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - mengunggah Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dua pihak pada SIMTendik;
 - melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dengan moda Luar Jaringan;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah kepada PIHAK KESATU; dan
 - menyimpan semua bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai hak dan kewajiban:
- mengunggah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani ketiga belah pihak pada SIMTendik;
 - melakukan supervisi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
 - menerima pembiayaan pelaksanaan supervisi bagi supervisor; dan
 - menyerahkan laporan supervisi kepada PIHAK KEDUA.

PEMBIAYAAN Pasal 5

- Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- Biaya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sudah termasuk pajak per peserta sebesar Rp1.072.500 x 80 orang = Rp85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

KETENTUAN PAJAK Pasal 6

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan sejak penandatanganan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijakan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Kesepakatan ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Pihak lainnya, tetapi Pihak lainnya tidak mengindahkan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing Pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN	PIHAK KEDUA LPD	PIHAK KETIGA LPPKSPS
c.q. Kepala Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen	u.p. Dekan FKIP UMP Jalan Raya K.H. Ahmad Dahlan Nomor 7 Po Box 202 Dukuhwaluh Kembaran Banyumas 53182	u.p. Kepala Kampung Dadapan RT 06/RW 07, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

- (2) Setiap perubahan dan penggantian alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui pengadilan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd.



Drs. EKO SUROSO, M. Pd.



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.,MM